

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA
DENGAN
RSUD MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG**

TENTANG

**PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PENDIDIKAN
KLINIS DI RSUD MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG**

**NOMOR : HK. 03.01/3.1/10577/2020
NOMOR : 019.5/2102/48/2020**

Pada hari ini Kamis Tanggal Satu bulan Oktober Tahun Dua ribu Dua Puluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Satino, SKM., MScN Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Letjen Sutoyo Mojosongo Surakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. KP.03.03/IV/782/2018 tanggal 28 Mei 2018 karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
2. dr. M. Syukri, MPH Direktur RSUD Muntilan Kabupaten Magelang, berkedudukan di Jl. Kartini No.13, Muntilan, Kota Magelang, Jawa Tengah 56411, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/57/KEP/13/2016 tanggal 3 Maret 2016 karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili RSUD Muntilan Magelang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" dan masing-masing disebut "PIHAK". Dengan ini PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan kerjasama tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan RSUD Muntilan Magelang, menurut ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	

Pasal 1
DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2735/SK/BAN-PT/Akred/PT/VIII/2017 tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi Poltekkes kemenkes Surakarta, Surakarta
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan.

Pasal 2
KETENTUAN UMUM

Dalam naskah kerjasama ini, yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta adalah Lembaga yang mempunyai misi dan fungsi Pendidikan Bidang Kesehatan dan terdiri atas Program Vokasi Jurusan Keperawatan, Kebidanan, Fisioterapi, Okupasi Terapi, Ortotik Prostetik, Terapi Wicara, Akupunktur, Jamu, Anafarma dan Farmasi serta program pendidikan Profesi Ners Jurusan Keperawatan, Profesi bidan Jurusan Kebidanan dan Profesi Fisioterapi Jurusan Fisioterapi.
2. Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta adalah Pimpinan dan Penanggungjawab Pelaksanaan Pendidikan di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta.

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	

3. Rumah Sakit adalah RSUD Muntilan Kabupaten Magelang, berkedudukan di Jl. Kartini No.13 Balemulyo Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah 56411, dan untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut Rumah Sakit.
4. Direktur Rumah Sakit adalah jabatan struktural tertinggi di lingkungan Rumah Sakit yang bertanggungjawab atas pengelolaan Rumah Sakit yang dipimpinnya.
5. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah kegiatan institusi perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Pendidikan Klinis adalah proses belajar bagi mahasiswa yang berfokus pada masalah nyata sehingga memotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam pencapaian kompetensi untuk menjadi seorang profesional.
8. Penelitian adalah bagian dari kegiatan akademik pada perguruan tinggi yang mempunyai kegiatan telaah kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian.
9. Pengabdian masyarakat mempunyai kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat.
10. Dosen adalah tenaga pendidikan atau kependidikan pada Perguruan Tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar.
11. Pembimbing klinik (*Clinical Instructure / CI atau Preceptor*) adalah tenaga pembimbing dari Rumah Sakit maupun dari Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta sebagai pembimbing pada kegiatan praktek klinik secara langsung selama mahasiswa praktek.
12. Koordinator pelaksana praktek klinik adalah pembimbing yang ditunjuk oleh Rumah Sakit untuk mengkoordinir kegiatan praktek klinik kemahasiswaan.
13. Koordinator praktek institusi adalah dosen yang ditunjuk untuk mengkoordinir kegiatan praktek mahasiswa.
14. Fasilitator adalah staf Rumah Sakit yang ditetapkan Rumah Sakit untuk memfasilitasi kegiatan praktek klinik.
15. Naskah Kerjasama adalah kesepakatan antara Rumah Sakit dengan Politeknik kesehatan Kemenkes Surakarta untuk menjalin kerjasama untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan.
16. Peserta Didik adalah mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta adalah D3 Farmasi yang melakukan kegiatan di RSUD Muntilan Kabupaten Magelang.

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	

17. Kekayaan intelektual adalah hasil pemikiran yang berupa karya-karya ilmiah baik dari pertemuan/seminar-seminar atau penelitian dimana kualitas karya-karyanya sesuai dengan kemampuan intelektualitas, semakin tinggi kualitas kemampuan intelektual manusia, semakin tinggi pula kualitas karya-karyanya.

Pasal 3
DASAR KERJASAMA

1. Kerjasama ini disusun atas dasar kesamaan tujuan, kepentingan, hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Naskah Kerjasama ini.
2. Kerjasama ini disusun dengan semangat kerjasama dan saling menghormati.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

1. Ruang lingkup
Ruang lingkup naskah kerjasama ini adalah pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pendidikan Klinis yang dilaksanakan di RSUD Muntilan Kabupaten Magelang.
2. Kegiatan :
Pelaksanaan Kerjasama meliputi :
 - a. Praktek klinik, Praktek Bimbingan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Rumah Sakit sesuai dengan tata cara yang disepakati oleh PARA PIHAK.
 - b. Pendayagunaan mahasiswa/peserta didik, pembimbing dan Dosen untuk meningkatkan kualitas pelayanan Rumah Sakit dengan cara yang diatur bersama PARA PIHAK.

Pasal 5
TUJUAN

1. Mengatur segala aspek manajemen penggunaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana dalam rangka kerjasama ini.
2. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan Civitas Akademika PIHAK KESATU melalui pelayanan kesehatan di wilayah kerja PIHAK KEDUA.
3. Meningkatkan mutu dan ketrampilan pembimbing klinik.

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	

Pasal 6
PENGORGANISASIAN DAN PELAKSANAAN

1. Pengorganisasian kerjasama ini ditunjuk Tim Teknis yang terdiri dari wakil dari PIHAK KESATU dan wakil dari PIHAK KEDUA. Penanggungjawab teknis ada pada PIHAK KESATU.
2. Penanggungjawab tersebut pada ayat satu bertugas mengelola kerjasama ini dan secara berkala memberikan laporan perkembangannya kepada atasan masing-masing atau pihak terkait.
3. Tim teknis tersebut pada ayat satu, untuk PIHAK KESATU sebagai penanggungjawab ditunjuk Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan Alumni dan Kerjasama dan untuk PIHAK KEDUA ditunjuk Kepala Instalasi Diklit RSUD Muntilan Kabupaten Magelang.
4. Dalam pelaksanaan kerjasama ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA diwajibkan untuk mentaati segala ketentuan dan peraturan yang berlaku di lingkungan kerja masing-masing.
5. Mahasiswa/peserta didik harus menyerahkan salinan Log Book ke Instalasi Diklit setelah selesai melaksanakan pendidikan klinis di RSUD Muntilan.

Pasal 7
JUMLAH MAHASISWA

1. PIHAK KESATU akan mengirimkan mahasiswa D3 Farmasi sebanyak 5 (lima) Orang pada satu kali periode.
2. PIHAK KESATU akan berkoordinasi kepada PIHAK KEDUA pada setiap periode untuk menyampaikan jumlah mahasiswa/peserta didik yang dapat diterima sesuai kapasitas Rumah Sakit dalam menerima mahasiswa yang akan melaksanakan pendidikan klinis.

Pasal 8
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) **PIHAK KESATU** berhak :
- a. Mendapatkan kesempatan praktek kerja lapangan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Rumah Sakit dalam rangka pendidikan/peningkatan pengalaman dan ketrampilan.
 - b. Mendapatkan ketrampilan bagi peserta didik sesuai dengan target.
 - c. Menerima bimbingan dan penilaian dari pembimbing lapangan (*Clinical Instructure / CI atau Preseptor*) di Rumah Sakit.
 - d. Menggunakan fasilitas dan sarana yang ada di wilayah Rumah Sakit sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.
 - e. Melakukan supervisi secara berkala di Rumah Sakit.
 - f. Mengakses dokumen rekam medik dalam rangka proses pendidikan.
 - g. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku.

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	

- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU** meliputi:
- a. Menjaga nama baik PARA PIHAK.
 - b. Melakukan upaya peningkatan mutu dan mengutamakan keselamatan pasien melalui perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, supervisi, monitoring, dan evaluasi pendidikan klinis yang baik sesuai dengan program peningkatan mutu dan keselamatan rumah sakit.
 - c. Mengikuti program pendidikan klinis sesuai dengan hasil pemetaan/ *mapping* yang dilakukan dengan memperhitungkan rasio peserta didik dengan staf yang dilakukan dengan memperhitungkan rasio peserta didik dengan staf yang memberikan pendidikan klinis serta ketersediaan sarana dan prasarana dirumah sakit.
 - d. Menetapkan staf pendidik klinis berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA.
 - e. Melakukan evaluasi kompetensi peserta didik dengan menggunakan beberapa alat evaluasi pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku sebelum peserta didik mengikuti pendidikan klinis.
 - f. Menyerahkan hasil evaluasi kompetensi peserta didik kepada staf pendidik klinis untuk menetapkan tingkat supervisi peserta didik.
 - g. Melakukan pembekalan materi praktek, pembinaan budi pekerti dan kedisiplinan terhadap peserta program pendidikan.
 - h. Tunduk dan patuh kepada peraturan yang dikeluarkan PARA PIHAK.
 - i. Bertanggung jawab atas kerusakan alat-alat yang diakibatkan selama kegiatan praktek, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta bersedia mengganti alat yang baru sesuai dengan spesifikasi dan merk alat yang rusak.
 - j. Menjaga kerahasiaan dokumen rekam medik dan sesuatu yang berhubungan dengan kerahasiaan pasien.
 - k. Membayar biaya praktek sesuai ketentuan tarif yang berlaku di Rumah Sakit.
 - l. Mengikuti pembekalan Program keselamatan pasien (*patient safety*) dan orientasi di Rumah Sakit bagi peserta program pendidikan.
 - m. Melaksanakan tata laksana praktek klinik mahasiswa sebagaimana tersebut dalam Lampiran Kerjasama ini.

Pasal 9
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** berhak :
- a. Menentukan jadwal, waktu, tempat dan jumlah peserta serta jenis praktikan agar fungsi pelayanan tetap berjalan dengan baik.
 - b. Mengusulkan tenaga Rumah Sakit sebagai pembimbing klinik lapangan (*Clinical Instructure/ Preseptor*) peserta program pendidikan, sesuai dengan beban kerja di Rumah Sakit.

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	

- c. Memberikan ijin bagi peserta didik yang akan melakukan pendidikan (praktek klinik atau profesi) di Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d. Menugaskan peserta didik, pembimbing klinik dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dengan tetap mempertimbangkan tujuan pembelajaran.
 - e. Memberikan sanksi kepada peserta didik yang melakukan pelanggaran selama praktek.
 - f. Menerima pembayaran biaya praktek sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku.
- (2) Kewajiban **PIHAK KEDUA** meliputi :
- a. Menjaga nama baik PARA PIHAK.
 - b. Menyediakan fasilitas dan sarana serta sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan praktek klinik dalam batas-batas kemampuan yang ada.
 - c. Melaksanakan pendidikan klinis yang terintegrasi dengan pelayanan rumah sakit dan memperhatikan prinsip pelayanan berfokus pada pasien.
 - d. Menetapkan staf pendidik klinis dan penugasan klinis serta rincian kewenangan klinisnya.
 - e. Melaksanakan program orientasi pendidikan klinis bagi peserta didik yang meliputi:
 - 1. Program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien.
 - 2. Program Pengendalian Infeksi.
 - 3. Program keselamatan Penggunaan Obat,
 - 4. Sasaran Keselamatan Pasien.
 - f. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi bahwa pendidikan klinis tidak menurunkan mutu dan keselamatan pasien yang dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali setahun.
 - g. Melaksanakan survey kepuasan pasien terhadap pelayanan rumah sakit atas dilaksanakannya pendidikan klinis sekurang-kurangnya sekali setahun.
 - h. Membuka informasi, bimbingan, evaluasi kepada praktikan sesuai pedoman praktikan.
 - i. Melaporkan hasil penilaian pelaksanaan kegiatan praktek klinik.
 - j. Memberikan pembekalan program keselamatan pasien (*patient safety*) dan orientasi di Rumah Sakit bagi peserta program pendidikan.
 - k. Menerbitkan surat selesai praktik mahasiswa.

Pasal 10
ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

- (1) Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, surat menyurat, tata tertib dan koordinasi menjadi tanggung jawab PARA PIHAK secara proporsional.

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	

- (2) Dalam rangka pelaksanaan kerjasama ini sarana dan prasarana akan disediakan oleh PIHAK KEDUA dan semua biaya pendidikan klinis disediakan oleh PIHAK KESATU disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.
- (3) PIHAK KESATU memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA minimal 3 (tiga) bulan sebelum mengirim peserta program pendidikan klinis yang akan melaksanakan praktek di RSUD Muntilan Kabupaten Magelang.

Pasal 11
KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Kekayaan intelektual yang dibuat secara bersama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, dapat digunakan untuk keperluan sendiri, pendidikan, pengajaran, keperluan riset, dan non komersial.
- (2) Pihak yang berpartisipasi dalam pembuatan kekayaan intelektual akan mendapatkan pengelolaan komersial dari kekayaan intelektual.
- (3) PARA PIHAK harus mengikuti prosedur dalam pembuatan kekayaan intelektual sesuai dengan perjanjian dan masing-masing mempunyai hak untuk memutuskan semua usulan yang berkaitan dengan kekayaan intelektual yang dibuat berdasarkan perjanjian ini.

Pasal 12
JANGKA WAKTU KERJASAMA

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku efektif sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu perjanjian ini tidak ada surat pemberitahuan dari PIHAK KESATU untuk memperpanjang waktu Perjanjian, maka Perjanjian ini berakhir dengan sendirinya.
- (4) Pengakhiran perjanjian kerjasama ini tidak membebaskan PARA PIHAK untuk menyelesaikan kewajiban yang sedang berjalan.

Pasal 13
KEDUDUKAN / STATUS PERJANJIAN KERJASAMA

- (1) Naskah kerjasama merupakan acuan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan yang disetujui dan ditetapkan oleh PARA PIHAK.
- (2) Kerjasama ini mengikat PARA PIHAK.
- (3) Kerjasama ini tidak menghalangi masing-masing Pihak untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan pihak lain.

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	

Pasal 14
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEUR*)

- (1) Hal-hal yang dapat dinyatakan sebagai *force majeure* atau keadaan diluar kemampuan PARA PIHAK diantaranya bencana alam, kebakaran, peperangan, huru-hara, pemogokan umum dn kebijakan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan perjanjian ini;
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat 1, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeur* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeur* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeur*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeur* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeur* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam kesepakatan ini segera setelah peristiwa *Force Majeur* berakhir.
- (3) Apabila peristiwa *Force Majeur* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeur* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Kesepakatan ini.

Pasal 15
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Selama praktek apabila peserta didik, pembimbing klinik dan Dosen dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pendidikan Klinis di RSUD Muntilan Kabupaten Magelang ditemukan kesalahan ringan sampai berat, PARA PIHAK memberikan advokasi.
- (3) Apabila musyawarah tidak menghasilkan kata sepakat, maka penyelesaiannya melalui prosedur hukum yang berlaku.

Pasal 16
ADDENDUM

Apabila dalam pelaksanaan kerjasama ini PARA PIHAK merasa perlu melakukan perubahan, maka perubahan tersebut hanya dapat dilakukan atas kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan dalam Addendum Perjanjian kerjasama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian kerjasama ini.

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	

Pasal 17
LAIN - LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah perjanjian kerja sama ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Surat pemberitahuan/surat-menyurat sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini diajukan dengan alamat-alamat ke :

PIHAK KESATU : Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta
Jl. Letjend Sutoyo Mojosong Surakarta 57127
Telp (0271) 856929
Fax (0271) 855388
E-mail : adakpoltekkes.solo@yahoo.com

PIHAK KEDUA : RSUD Muntilan Kabupaten Magelang,
Jl. Kartini No.13, Balemulyo, Muntilan,
Kabupaten Magelang, Jawa Tengah 56411
Telp.(0293) 587004
Fax: (0293) 587017
E-mail : rsudkabmgl@gmail.com

Pasal 18
PENUTUP

- (1) Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) oleh PARA PIHAK, tanpa paksaan dari pihak manapun dan ditandatangani di atas materai yang cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dapat diperbanyak dalam bentuk foto copy sesuai kebutuhan apabila diperlukan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dianggap sah/berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA
Direktur RSUD Muntilan
Kabupaten Magelang



dr. M. Syukri, M.P.H
Pembina Tk. I
NIP. 19660115 199603 1 003

PIHAK KESATU
Direktur Politeknik Kesehatan
Kemenkes Surakarta



Satino, SKM., MScN
Pembina
NIP. 196101021989031001

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	